

Nama: Annisa Murtaja Harits

NPM: 2053024001

Kelas: Pendidikan Biologi (A)

Rangkuman Pertemuan 4

Toksikologi dan Pornografi

Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang ada sejak zaman purbakala, yang merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia dan dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik serta penerapan konsep tersebut dalam permasalahan lingkungan. Toksikologi sangat luas cakupannya, ia menangani studi efek toksik suatu bahan atau yang disebut dengan “toksisitas” di berbagai bidang. Salah satu dari toksisitas adalah pornografi. Pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (= *a prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (= *to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "*porn*," atau "*porno*") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual (Mutia dalam Kesumastuti 2010:96).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani;
- b) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c) Alat kelamin; atau pornografi anak.

Persenggamaan yang menyimpang lainnya ialah deviasi seksual. Deviasi seksual merupakan gangguan arah tujuan seksual. Arah dan tujuan seksual dalam hal ini bukan dari partner, namun untuk mendapatkan kepuasan seksual ialah dengan objek lain atau dengan cara lain yang tidak biasa (Andarmoyo, S.2016). Maka dari itu pornografi dan perilaku seks menyimpang terdapat hazard/bahaya yang dapat ditimbulkan pada manusia, diantaranya:

- a) Kerusakan otak
- b) Perubahan fisik dan Kesehatan
- c) Terjadinya tindak criminal
- d) Terganggunya psikis

e) Mendorong berperilaku kearah negatif



Macam-macam bentuk penyimpangan seksual

Macam Penyimpangan Seksual	Keterangan
Fetishisme	Perilaku seks menyimpang di mana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati seperti celana dalam, bh, gaun, dan sebagainya.
Homo Seksual	Kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian.
Sadomasokisme	Penyimpangan seksual di mana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya.
Masokisme	Kelainan seks di mana seseorang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya.
Voyeurisme	Perilaku menyimpang seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan sebagainya.

Upaya untuk mencegah penyimpangan seksual salah satunya dengan memberikan pendidikan seks sejak usia dini. Pendidikan seks yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan memberikan materi-materi terkait dengan seks diantaranya:

- Memberikan pelajaran tentang perbedaan-perbedaan terkait jenis kelamin terutama tentang topik biologis bentuk tubuh dan fungsi-fungsinya;
- Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis dan sesama jenis yang tidak diperbolehkan dan dibolehkan;
- Memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk terjadinya penyimpangan seksual;
- Mampu membedakan mana penyimpangan, pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan;
- Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau – bahkan pelaku–penyimpangan, pelecehan dan atau kekerasan seksual;
- Menumbuhkan sikap berani untuk memberitahukan pada orang tua atau guru apabila terjadi atau menjadi korban penyimpangan , pelecehan dan atau kekerasan seksual.
- Melakukan terapi hormon untuk mencegah dorongan seksual yang menyimpang dan berbahaya.

- Menjalankan proses psikoterapi dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat.
- Melakukan konseling secara rutin.
- Menghindari segala kegiatan yang meningkatkan risiko terjadinya kelainan seksual.

Dengan upaya tersebut, masing-masing lapisan masyarakat sudah saling bekerja sama untuk menghindari resiko yang mungkin dapat muncul seperti:

- a) Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual
- b) Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati diri manusia
- c) Tertutup, minder dan tidak percaya diri
- d) Perilaku menyimpang seksual pada orang lain
- e) Membentuk sikap dan perilaku yang negatif
- f) Terhindar dari penyakit seksual (HIV/AIDS, sifilis, gonorrhea, candida, herpes, dan sebagainya)